



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Murbaya Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai " Penggugat " ;

L a w a n

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP. Pekerjaan Buruh, semula bertempat tinggal di Dusun Bawah Gunung Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia disebut sebagai " Tergugat " ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 30 Januari 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada register Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 30 Januari 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada 14 Februari 2013 di Dusun Bawah Gunung Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali Hakim karena ayah kandung Penggugat berada di Malaysia, maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri \pm 50 orang diantaranya Saihun dan Jumahir ;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan, sedangkan Tergugat duda, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;-----
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, dan pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun sampai saat Kutipan Akta Nikah tidak diterbitkan oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dirumah orang tua Penggugat di Dusun Murbaya Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selama \pm 3 tahun 6 bulan, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2016 ke Saudi Arabia, hingga
sekarang ;-----

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 2,5 tahun, dalam asuhan Penggugat ;-----
6. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir bathin bagi Penggugat, antara lain disebabkan :-----
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan disebabkan kurang tanggung jawab Tergugat ;-----
8. Bahwa Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas ;-----
9. Bahwa Tergugat menikah lagi dengan wanita lain di Saudi Arabia ;----
- 10.-----Bahwa
Tergugat sejak dua bulan terakhir tidak pernah lagi mengirim uang untuk biaya hidup Penggugat dan anak Tergugat ;-----
- 11.-----Bahwa
atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk dicerai dari Tergugat ;-----
12. Bahwa berdasarkan alasan – alasan/dalil – dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan 14 Februari 2013 di Dusun Bawah Gunung Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat

(XXXXXXXXXXXXXXXXX);-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 01 Februari 2017 dan tanggal 01 Maret 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut lewat mas media Radio Mandalika Lombok Tengah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :-----

1. Asli Surat Keterangan Domisil atas nama Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Barat, Nomor : 471/10/1/2017, tertanggal 26 Januari 2017, berlaku seumur hidup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan telah dinassegel (Bukti P.1) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dasan Geres, , Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nomor 97/PEM.LDG/II/2017, tertanggal 26 Januari 2017, yang menerangkan bahwa Tergugat (RISMAYADI) sejak tahun 2016 telah meninggalkan Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (ghaib), dan telah bermaterai cukup dan telah dinassegel (Bukti P.2) ;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani. bertempat tinggal di Dusun Murbaya Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Puspita Agustina, adalah keponakan dari saksi dan Tergugat bernama Rismayadi, saksi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 14 Februari 2013 di Dusun Bawah Gunung Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali Hakim karena ayah kandung Penggugat berada di Malaysia, maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayaan tunai ;-----
- Bahwa yang hadir selaku saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah XXXXXXXXXXXXXXXX/saksi sendiri dan XXXXXXXXXXXXXXXX, dan hadir sekitar 50 orang diantaranya adalah saksi sendiri dan Saihun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah Penggugat perawan dan Tergugat jejaka ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sah pernikahannya, dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan ber-gaul sebagai suami isteri di rumah orang Tergugat di Dusun Murbaya Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sekitar 3,5 tahun lamanya ;-----
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Amrina Rosada, perempuan, umur 2,5 tahun, diasuh oleh Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal, sekitar 1 (satu) tahun, Penggugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat di Dusun Murbaya Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat pergi ke Saudi Arabia dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada beritanya ;-----
- Bahwa saksi kurang tahu persis apakah Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak, karena selama ini yang menanggung sebagai biaya hidup Penggugat sehari – hari adalah orang tua Penggugat sendiri dan disamping itu Penggugat mencari nafkah sendiri ; -----
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat ;-----

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani. bertempat tinggal di Dusun Murbaya Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Puspita Agustina, adalah misan dari saksi dan Tergugat bernama Rismayadi, saksi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 14 Februari 2013 di Dusun Bawah Gunung Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali Hakim karena ayah kandung Penggugat berada di Malaysia, maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayaaar tunai ;-----
- Bahwa yang hadir selaku saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah XXXXXXXXXXXXXXXX/saksi sendiri dan XXXXXXXXXXXXXXXX, dan hadir sekitar 50 orang diataranya adalah saksi sendiri dan Saihun ;-----
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah Penggugat perawan dan Tergugat jejaka ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sah pernikahannya, dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan ber-gaul sebagai suami isteri di rumah orang Tergugat di Dusun Murbaya Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sekitar 3,5 tahun lamanya ;-----
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Amrina Rosada, perempuan, umur 2,5 tahun, diasuh oleh Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal, sekitar 1 (satu) tahun, Penggugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat di Dusun Murbaya Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat pergi ke Saudi Arabia dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada beritanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu persis apakah Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak, karena selama ini yang menanggung sebagai biaya hidup Penggugat sehari – hari adalah orang tua Penggugat sendiri dan disamping itu Penggugat mencari nafkah sendiri ; -----
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat ; -----

Bahwa, dari keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Bahwa, Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun dan dalam kesimpulan lisannya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatan dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti maupun saksi ; -----

Bahwa, Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan ; -----

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 0614/Pdt.G/2016/PA.Pra. tanggal 30 Agustus 2016 dan tanggal 30 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 telah dipanggil secara resmi dan patut lewat mas media Radio Mandalika Lombok Tengah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Saudi Arabia sejak tahun 2016 sampai sekarang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, walaupun Penggugat sudah berusaha mencari beradaan Tergugat, namun usaha Penggugat mencari Tergugat tersebut tidak berhasil dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Murbaya Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya, dan selama Penggugat dirumah orang Penggugat, keluarga Tergugat tidak pernah ada bantuannya memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri disamping dibantu oleh orang tua Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1, dan P2 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat ternyata beragama Islam bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Praya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat yang menerangkan bahwa Tergugat sejak tahun 2016 telah meninggalkan Desa Geres dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak tahun 2016 sampai sekarang tidak pernah pulang ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga secara formal gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ; ---

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, disamping alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu Jumahir bin Nasrudin dan Saihun bin Marjanah ;-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi Penggugat tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat menikah menurut syari'at Islam pada 14 Februari 2013 di Desa Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat pergi ke Saudi Arabia meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 sampai sekarang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, walaupun Penggugat sudah berusaha mencari beradaan Tergugat, namun usaha Penggugat mencari Tergugat tersebut tidak berhasil dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Murbaya Desa Murbaya, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya, dan selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, keluarga Tergugat tidak pernah ada bantuannya memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri disamping dibantu oleh _____ orang _____ tua Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi - saksinya dipersidangan maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sesuai dengan syariat Islam, dengan wali hakim karena ayah kandung Penggugat berada di Malaysia dan maskawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai dan ijab Kabul diucapkan secara langsung dengan dihadiri para saksi nikah namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa karena Tergugat pergi ke Saudi Arabia meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 sampai sekarang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, walaupun Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun usaha Penggugat mencari Tergugat tersebut tidak berhasil dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Murbaya Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dan selama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, keluarga Tergugat tidak pernah ada bantuannya memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri disamping dibantu oleh orang tua Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974, jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga telah ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak, dan ternyata bahwa gugatan tersebut beralasan hukum karena telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram syekh Muhyidin yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang antara lain berbunyi :

إذا شئت عدم رغبة الزوجة
لزوجها طلق عليه الاقاضي طلاق

Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg. dan pasal 119 ayat (2.c), maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (ABDURRAHMAN bin RUSLAN) terhadap Penggugat (HUSNUL KHATIMAH binti H. ABD. MALIK) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan nomor : 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- i. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;-----
- ii. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;-----
- iii. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXbinti MANSURI) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 14 Februari 2013 di Dusun Bawah Gunung Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;-----
- iv. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXbinti MANSURI) ;-----
- v. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan H. MUHLIS, SH. sebagai Ketua Majelis, H. SAMAD HARIANTO, S.Ag. MH. Dan DRS. H. MOH. NASRI, BA.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMIRUDDIN, SH. sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. MUHLIS, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag. MH.

DRS. H. MOH. NASRI, BA.MH.

Panitera Pengganti,

AMIRUDDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

5. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
6. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
8. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 95.000,-
9. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 150.000,-
10. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 336.000,-
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)